



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SURAT IZIN

NOMOR : 421 / 1042 / DP.IV / III / 2015

TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
" **BINA RAHAYU** "

- Dasar :
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
 6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara Tentang Pendirian Lembaga Nomor : 421 / 1705 / SK / DP.IV / III / 2015 Tanggal 16 Maret 2015

MENGIZINKAN

- Kepada : Satuan PAUD
Nama Lembaga : Taman Kanak – Kanak " **BINA RAHAYU** "
Kepala Sekolah : **Lisa Lidiawati**
Alamat : Jl. Desa Muara Enggelam Muara Wis
Status Bangunan : Pinjam Pakai/Sewa
Status Akreditasi : Belum Terakreditasi
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 16 Maret 2015 s/d 16 Maret 2017**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak "BINA RAHAYU Muara Enggelam Muara Wis.**
Dengan Ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak - Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tenggarong
Tanggal : 16 Maret 2015

A.n Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kutai Kartanegara,



Wiyono, S.IP, M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19690204 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara : disdikkuar@yahoo.com

T E N G G A R O N G

Kode Pos 75512

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 421 / 1705 / SK / DP.IV / III / 2015
TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
BINA RAHAYU
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta BINA RAHAYU.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta kepada:

- a. Nama Taman Kanak-Kanak : BINA RAHAYU
- b. Nomor Statistik Sekolah : 00.2.64.03.07.005
- c. Nama Yayasan : Lembaga Pendidikan Bina Rahayu
- d. Badan Hukum/ Akta Notaris : Bambang Sudarsono SH Nomor 52 Tanggal 20 juni 2014
- e. Alamat Sekolah : Jl. Desa Muara Enggelam Muara Wis

KEDUA : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1. Membuat Papan Nama Lembaga Taman Kanak-Kanak;
- 2. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 3. Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ini ditetapkan;
- 4. Mematuhi kurikulum yang berlaku secara operasional maupun muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku;
- 5. Tidak memindahtangankan izin dan atau melakukan penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETIGA : Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri dan keberadaan sekolah swasta bersangkutan.

KELIMA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Taman Kanak-Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 16 Maret 2015

a.n.BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

WIYONO.S.IP, M.Si

Pembina Tk.1

NIP. 19690204 199003 1 009